

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022**

Pada hari ini, Selasa Tanggal 28 bulan Juni tahun 2022 bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten telah dilakukan pengumpulan informasi untuk pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|--|--|--|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Biodata elektronik dan Non Elektronik ASN (database) | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 2. | Daftar nilai SKP ASN | 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian | Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | 1 tahun |
| 3. | Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia | Sampai diterbitkan Keputusan Gubernur dan atau pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 4. | Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural dan notulensi hasil rapat Baperjakat | 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja | Sampai diterbitkan Keputusan Gubernur tentang pengangkatan ASN dalam jabatan struktural |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|--|--|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian | kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | | |
| 5. | Rekam Medik/hasil check up perorangan ASN / pejabat | 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. | Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 6. | Data hasil Tes Potensi/ Kompetensi ASN/ pejabat | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau Sampai diterbitkan Keputusan Gubernur |
| 7. | Data rencana penempatan CASN/ ASN | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu | Mencegah kolusi | Sampai dengan penyerahan SK |
| 8. | Data pribadi klien bantuan hukum | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Pelanggaran Hak asasi Manusia (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah) | Melindungi hak privasi | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 9. | Soal tes CASN | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan | Mencegah KKN | Sampai dengan pengumuman hasil |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|---|--|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Surat Pertanggungjawaban Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Pelanggaran disiplin ASN dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menghalangi proses pemeriksaan keuangan negara dan penyalahgunaan dokumen keuangan | Melindungi proses pemeriksaan keuangan negara dan penyalahgunaan dokumen keuangan | Sampai laporan hasil audit dari BPK diterbitkan dan berupa ringkasan dan atau laporan hasil audit |
| 11. | Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwidht Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Managemen Database | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data | Melindungi/ mengamankan perangkat serta data | Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi |
| 12. | Proses Pemeriksaan Reguler/ Khusus Provinsi dan Kab/ Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 2. Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP. 3. Melanggar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang batasan distribusi LHP. | Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut. | Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|-----------|--|--------------------------------------|---------|--------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <p>tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> | | | |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|--|--|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <p>9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 04/ M.PAN/ 03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012.</p> | | | |
| 13. | Rencana penyesuaian tarif Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu ketahanan ekonomi | Melindungi persaingan usaha yang sehat dan ketahanan ekonomi | Sampai dengan pengesahan peraturan perundang-ndangan yang mengaturnya |
| 14. | Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi tentang keuangan dan aset seseorang | Melindungi Hak Pribadi | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|--|---|--|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Sistem Pengelolaan Keuangan dan Data base Pengelolaan Keuangan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Tidak akan ada informasi yang tidak resmi beredar (menghindari terjadinya misinformasi di mata publik) | Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi |
| 16. | Proses pengajuan pendaftaran HAKI | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI | Memberikan perlindungan HAKI | Sampai diterima pendaftaran di Kemenhukham |
| 17. | Proses sertifikasi mutu dan uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan | Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu | Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi | Sampai selesai penelitian |
| 18. | Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNPP program Paket A, B, C dan seluruh jenjang sekolah, meliputi : 1. Master naskah soal | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | Kebocoran soal | Melindungi kerahasiaan dokumen | Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2. Naskah soal 3. Proses pemindaian/ scanning LJK 4. Scoring 5. Pencetakan dan nama pencetakan | 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | |
| 19. | Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK Kab/Kota se-Provinsi Banten | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menimbulkan permasalahan/polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan | Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif | Sampai dengan Penetapan dan atau penangguhan UMP/UMK |
| 20. | Biodata Tenaga Kerja Asing | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Permenaker No.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing | Menimbulkan polemik yang bersifat pribadi dan rahasia individu | Memberikan perlindungan terhadap TKA | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 21. | Proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh PASN dan Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Menghambat proses penegakan hukum | Kelancaran proses penegakan hukum | Sampai hasil akhir diterbitkan |
| 22. | Proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum | Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum | Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa). |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|--|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang) | Pasal 17 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 2. Membuka rahasia perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/ managemen Potensi Sumber Daya Alam; 2. Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail. | Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi |
| 24. | Laporan Studi Kelayakan (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan; 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi); 2. Menghindari persaingan tidak sehat. | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 25. | Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. | Dapat mengungkapkan kekayaan alam. | Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam. | Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi |
| 26. | Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 2. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan kekayaan alam. | Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam. | Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi |
| 27. | Radiogram/Kawat Bersandi | 1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Terjadinya penyadapan | Melindungi informasi bersandi dari kebocoran | Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|--|---|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara | | | |
| 28. | Data identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 29. | Hasil wawancara/ diagnosa/ bedah kasus PMKS | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 30. | Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 31. | Hasil Cek Kesehatan dan Uji Fisik Atlet | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Mengungkap rahasia | Melindungi rahasia atlet | pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 32. | Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Sasaran pengawasan tidak tercapai | Sasaran pengawasan dapat tercapai | Sampai pelaksanaan operasi |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|--|--|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33. | Data pemohon Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menggangu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual | Sampai terbit ijin penyiaran |
| 34. | Dokumen arsip statis dinamis yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan berdasarkan ketentuan undang-undang | 1. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Menggangu/meng-hambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi yang bersifat rahasia | Melindungi kerahasiaan dokumen | Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi |
| 35. | Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana | Sampai selesai pelaksanaan |
| 36. | Proses penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Perda | Pasal 17 a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menggagalkan rencana operasi penertiban | Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan | Sampai selesainya kasus |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|---|--|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. | Proses usulan penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 ayat 2, Pasal 60 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan | Mengamankan hak pribadi/perusahaan | Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun |
| 38. | Rencana operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan | Sampai selesai pelaksanaan pengawasan |
| 39 | Data Rencana Awal Investasi Asing di sektor Pariwisata | 1. Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Membuka persaingan usaha tidak sehat | Melindungi Persaingan Usaha | 2 Tahun |
| 40 | Data Rencana Awal Penjualan atau Pembelian Tanah atau Properti di Sektor Pariwisata | 1. Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Membuka persaingan usaha tidak sehat | Melindungi Persaingan Usaha | 2 Tahun |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|--|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | BOP dan BPO Gubernur, Wakil Gubernur dan Penjabat Gubernur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/ Pimpinan Lembaga 3. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepada Penjabat Gubernur 4. Keputusan Gubernur Nomor : 917/Kep.328-Huk/2022 tentang Penetapan Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Tahun 2022 5. Keputusan Gubernur Nomor : 917/Kep.184-Huk/2022 tentang Penetapan Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Penjabat Gubernur Banten pada Tahun 2022 | Mengungkap data BOP dan BPO Gubernur, Wakil Gubernur dan Penjabat Gubernur | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | sampai hasil audit diterbitkan dan dapat diberikan berupa ringkasan |
| 42 | Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Unsur Pimpinan | Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data perjalanan dinas unsur Pimpinan yang belum dilakukan audit oleh pihak yang berkewajiban melakukan audit | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | sampai hasil audit diterbitkan dan dapat diberikan berupa ringkasan |

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|--|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | Notulen Rapat Pimpinan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap informasi yang sifatnya dirahasiakan, menimbulkan permasalahan/polemik apabila proses penetapan kebijakan masih dalam tahap pembahasan sehingga menyebabkan kebijakan yang dihasilkan prematur dan menghambat proses penetapan kebijakan | Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya yang berkaitan penetapan kebijakan | sampai penetapan kebijakan |
| 44. | Informasi yang mengungkapkan proses pemeriksaan internal : a. Data-data terkait proses b. Pemeriksaan Reguler, c. Pemeriksaan Kasus Data yang mengungkapkan proses penegakan hukum : a. Jadwal dan Rencana kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi; b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum; c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. | Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti. | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum. | Sampai dengan proses penegakan hukum selesai. |

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Dr. Komarudin, M.AP | Asisten Pemerintahan | Sekretariat Daerah |  |
| 2 | M. Yusuf, M.Si | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |  |
| 3 | Drs. E. A. Deni Hermawan, M.Si | Asisten Administrasi Umum | Sekretariat Daerah |  |
| 4 | Komari, S.Pd. M.M. | Staf Ahli Gubernur | Sekretariat Daerah |  |
| 5 | Hadi Prawoto, S.H. | Pt. Kepala Biro Hukum | Sekretariat Daerah |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Pj. GUBERNUR BANTEN ?


AL MUKTABAR